



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/11/KEP/02/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata berupa peraturan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; dan
  - c. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Tk I  
NIP. 19730525 199203 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : NOMOR : 188.4/11/KEP/02/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG DESA WISATA

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	1. Drs. ARI HANDOKO, M.M. 2. FATACH YASIN, S.H. 3. IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A. 4. LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H. 5. YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	3 Sekretaris DPRD Analis Hukum Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pelaksana pada Sekretariat DPRD	4 Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	5

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Tk I  
NIP. 19730525 199203 1 003